

## BAB III

### RIWAYAT HIDUP IBNU HAZM DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ISTIMNA'

#### A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

##### 1. Latar Belakang Keluarga Ibnu Hazm

Ibnu Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H atau yang bertepatan pada tanggal 7 November 994 M di Manta Lisyam (Cordoba).<sup>1</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin Salih bin Sofyan bin Yazid. Ibn Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi.<sup>2</sup>

Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khithabah* (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya *kalam* lebih luas daripada ini."<sup>3</sup>

Kehidupan keluarga Ibnu Hazm yang berbahagia dan berkecukupan ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika itu ayahnya sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang pertama di Andalus. Bencana tak menimpanya ketika terjadinya

---

<sup>1</sup> Abd al-Latif Syarah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, t.k : Al-Maktab at-Tijari, t.t.p, hal. 35.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>3</sup> Al-Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, Dar al-Qawmiyyah, 1966, hal. 126.

pergantian penguasa. Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umawiyah, Hisyam, Abu Mansur al-Amiri telah bertindak sedemikian jauh. Khalifah tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Karena itu, tidak aneh bila di sana-sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H hingga waktu yang tidak ditentukan. Para pemberontak menyerang, merampok dan mengobrak-abrik Cordoba barat. Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibnu Hazm terpaksa mengungsi ke kediaman lamanya di Cordoba timur tepatnya desa Bilat Magis pada tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad ayah Ibnu Hazm dipanggil ke hadirat Allah SWT pada tahun 402 H.<sup>4</sup>

## 2. Latar Pendidikan Ibnu Hazm

Dalam buku *Tauq al-Hamamah* karyanya sendiri, Ibnu Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibnu Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para jawari, wanita-wanita yang melayani keluarganya ayahnya. Dari mereka Ibnu Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghafal al-Qur'an. Ibnu Hazm berada dalam bimbingan mereka (para wanita jawari) hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.<sup>5</sup>

Ketika memasuki usia dewasa, Ibnu Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim. Zahid dan wira'i, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibnu Hazm

---

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, hlm. 29-30.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman Al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibnu Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam pembentukan karakter Ibnu Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya.<sup>6</sup>

### **3. Kehidupan Politik dan Ilmiah Ibnu Hazm**

Ketentraman Cordoba yang tidak kunjung tiba memaksa keluarga Ibnu Hazm untuk berhijrah ke Almeria sebuah kota yang berada di tepi pantai yang merupakan kota kedua sesudah Cordoba. Kota ini didiami oleh penduduk yang mayoritas adalah pendukung Abu Mansur al-Amiri. Di Almeria Ibnu Hazm benar-benar menikmati ketenangan dan ketentraman. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setempat. Aktifitas intelektual Ibnu Hazm semakin menanjak dan semakin matang. Namun pada tahun 407 H keadaan tersebut terasa hilang ketika ia dan temannya, Muhammad bin Ischaq dituduh membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan bendera Umayyah.

---

<sup>6</sup> Abu Laila, *Life an Work of Ibn Hazm*, hlm. 76.

Karena itu, pemerintahan Alawaiyyiin yang berkuasa menangkap dan memenjarakan keduanya. Atas jasa pejabat yang loyal pada Abu Mansur, keduanya akhirnya dibebaskan untuk kemudian diserahkan kepada salah seorang sahabatnya seorang ulama yang bernama Abu Al-Qasim Abdullah bin Hudail yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Muqaffal. Keduanya menjadi tamu istimewa ulama itu selama sebulan sesudah di penjara selama sebulan. Sesudah itu keduanya berangkat menuju Valensia untuk mendukung Al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali.<sup>7</sup>

Dalam pemerintahan Al-Murtada Ibnu Hazm diangkat sebagai salah seorang menteri. Namun, oleh karena besarnya Alawiyiin, maka ketika terjadi pertempuran antara keduanya di Granada, Al-Murtada tewas, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm lalu kembali ke Cordoba yang telah ditinggalkannya selama 6 tahun. Di Cordoba Ibnu Hazm kembali menekuni bidang yang sangat diminatinya yaitu ilmu pengetahuan. Diskusi dan perjalanan ilmiah selalu ia lakukan bila ada kesempatan. Perubahan politik di Cordoba rupanya menarik Ibnu Hazm untuk terjun didalamnya. Perubahan itu terjadi ketika penduduk Andalusia menurunkan penguasa Alawiyiin secara paksa dan menggantikannya dengan mengangkat keturunan Umayyah yaitu Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar sebagai khalifah. Dalam pemerintahan ini Ibnu Hazm diangkat sebagai seorang menteri. Namun oleh karena

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

usianya yang masih belia, khalifah baru ini selalu curiga kepada orang yang ada di sekitarnya. dengan semena-mena ia memecat mereka. Karena itu, penduduk Cordoba memberontak dan berhasil membunuhnya setelah sempat memerintah selama 2 bulan, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibnu Hazm berada didalamnya. Sejarah tidak mencatat kapan Ibnu Hazm dibebaskan. Disinyalir ia dibebaskan tak lama sesudah itu.<sup>8</sup>

Sesudah peristiwa itu Ibnu Hazm bersikeras untuk menekuni ilmu tanpa menengok kehidupan politik. Perjalanan ilmiah ia lakukan hampir ke seantero Andalusia. Ia sering menetap di suatu kota dalam waktu yang lama untuk menyebarkan pemikirannya. Biasanya sesudah menulis sebuah buku, Ibnu Hazm lantas menyebarkannya ke berbagai daerah. bahkan ketika di Murcia, Ibnu Hazm memperoleh pengikut yang sangat besar jumlahnya. Sebab penguasa Murcia saat itu adalah kawan dekat Ibnu Hazm yaitu Ibnu Rasyiq. Namun sesudah wafatnya Ibnu Rasyiq lambat laun pengikut Ibnu Hazm semakin berkurang. Hal ini disebabkan kehadiran Al-Baji seorang ulama yang menimba ilmu dari dunia timur. Tak henti-hentinya, Al-Baji membantah dan membantai pendapat-pendapat Ibnu Hazm. Oleh karena itu kalah pamor akhirnya Ibnu Hazm meninggalkan Murcia.<sup>9</sup>

Yang paling tragis adalah penderitaan yang menimpa Ibnu Hazm ketika menetap di Sevilla dengan mata kepalanya Ibnu Hazm menyaksikan pembakaran buku-bukunya oleh penguasa Sevilla yaitu

---

<sup>8</sup> *Op cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

Al-Mua'tadid yang memerintah pada tahun 439-464 H. Hati Ibnu Hazm benar-benar hancur menerima kenyataan ini. Untung Ibnu Hazm telah banyak mengalami penderitaan bahkan yang lebih besar daripada ini. Sehingga peristiwa ini terasa agak ringan.<sup>10</sup>

Pembakaran ini bisa dimengerti, sebab Ibnu Hazm merupakan pemikir muslim yang merdeka, mandiri dan berani menentang arus masanya. Kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dalam harta, kedudukan dan kehormatan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Kemandiriannya mengantarkannya sebagai orang yang merdeka dalam cara berpikir, berkata dan berperilaku. Ia tidak membenarkan dirinya mengikuti pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, apapun alasannya. Karena itu, wajar bila kemudian Ibnu Hazm sering terlibat perdebatan sengit dengan lawan bicaranya, khususnya kalangan fuqaha. Ibnu Hazm terkenal sangat keras, pedas, tajam lisan dan penanya. Ketika berdebat Ibnu Hazm sering menggunakan kata yang sangat menyinggung perasaan dalam bicaranya. Misalnya kata-kata *jahl*, *hamq* dan lain-lain. Dari sini bisa dipahami mengapa mereka tidak menyukai Ibnu Hazm yang ujung-ujungnya adalah pembakaran terhadap sebagian besar buku Ibnu Hazm.<sup>11</sup>

Apalagi saat itu mayoritas penduduk Andalusia bermazhab pada salah satu dari empat mazhab yang terbesar adalah Maliki. Siapa saja yang keluar dari salah satunya dipandang telah keluar dari jalan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>11</sup> Abd al-Latif Syarah, *Ibn Hazm*, hlm. 48-49.

yang benar. Di sisi lain latar belakang Ibnu Hazm menjadikannya sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam berpikir dan bertindak. Pendapat siapapun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya berasal dari Allah, maka ia tinggalkan, tidak peduli apakah ia seorang sahabat, Tabi'in atau Ulama. Sehingga tidak sulit menemukan tulisan Ibnu Hazm yang membantah dan menghujat mereka. Atas dasar inilah hati para Ulama terasa semakin sesak. Akhirnya mereka memohon kepada penguasa Sevilla. Al-Mu'tadid punya kepentingan politik sendiri dalam menyingkirkan Ibnu Hazm. Sebab latar belakang Ibnu Hazm adalah pendukung utama Bani Umayyah yang sewaktu-waktu siap meruntuhkan dirinya. Karenanya, permohonan para Ulama itu bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa basa-basi Al-Mu'tadid memerintahkan agar seluruh kitab Ibnu Hazm dibakar. Sesungguhnya tindakan tersebut telah melampaui batas keinginan para Ulama. Al-Mu'tadid sebenarnya cukup menghentikan langkah Ibnu hazm dengan mengasingkannya ke wilayah lain. Namun yang jelas motif politis lebih mendominasi tindakan yang dilakukan penguasa Sevilla ini. Tindakan yang bertujuan menegakkan syiar agama telah disusupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi.<sup>12</sup>

Akhirnya Ibnu Hazm terpaksa meninggalkan Sevilla menuju tempat tinggal para leluhurnya sewaktu pertama kali datang ke Andalusia, yaitu desa Manta Lisyam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sini Ibnu Hazm semakin berkonsentrasi untuk

---

<sup>12</sup> Abu zahrah, *Ibn Hazm*, hlm. 52-53.

membaca, menulis dan mendidik penerus perjuangannya. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Andalusia. Tidak sedikit diantaranya yang menjadi Ulama-Ulama besar, seperti Al-Humaidi.<sup>13</sup>

Ibnu Hazm juga berumah tangga dengan memiliki seorang istri yang melahirkan 3 orang anak yang merupakan tokoh-tokoh Ulama dan cendekiawan serta penerus perjuangan yang telah dirintiskannya. Mereka adalah Abu Rafi' Fadl, Abu Sulaiman Al-Mus'ab dan Abu Salamah Ya'qub. Yang paling menguasai ilmu Ibnu Hazm adalah Abu Rafi'. Ia seorang Ulama yang diperhitungkan.<sup>14</sup>

Ibnu Hazm meninggal dunia pada 28 Sya'ban tahun 456 H atau tanggal 5 April 1064 di Manta Lisyam.<sup>15</sup>

#### 4. Sumber-sumber Hukum Ibnu Hazm dan Pemikirannya

Menurut Ibnu Hazm sumber hukum Islam ada 4 macam yaitu: Al-Qur'an, Hadis Sahih, Ijma' dan dalil.<sup>16</sup> Al-Qur'an bagi Ibnu Hazm merupakan pesan dan perintah Allah SWT kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman.<sup>17</sup>

Hadis sahih sebagai sumber kedua menurut Ibnu Hazm bersifat saling melengkapi dengan al-Qur'an. Kedua sumber ini merupakan satu kesatuan yang wajib ditaati.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abd al-latif Syarah, *Ibn Hazm*, hlm. 50.

<sup>16</sup> Ibn Hazm, *al-Ihkam*, I : 70.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>18</sup> *Ibid.*, I : 95.



Hal ini didasarkan pada firman Allah:



Dengan demikian Al-Qur'an tidak berperan sebagai pemutus terhadap as-Sunnah dalam arti untuk diterimanya suatu hadist harus terlebih dahulu dihadapkan pada Al-Qur'an. Sebaliknya as-Sunnah tidak berlaku sebagai pemutus terhadap Al-Qur'an dalam arti as-Sunnah adalah satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami Al-Qur'an. Keduanya adalah dua bagian dari wahyu yang saling melengkapi dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain.<sup>20</sup>

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma' seluruh umat Islam. Maksudnya adalah ijma' sahabat. Sebab mereka telah menyaksikan tauqif dari rasulullah padahal ijma' hanya bisa terjadi melalui tauqif. Juga karena mereka adalah semua orang mukmin dan tidak ada manusia mukmin selain mereka saat itu. Jadi, ijma' orang-orang yang seperti ini adalah ijma' seluruh orang-orang mukmin. Adapun ijma' semua masa sesudah mereka hanyalah ijma' sebagian orang mukmin bukan ijma' seluruhnya.<sup>21</sup>

Adapun obyek atau sandaran ijma' menurut Ibnu Hazm adalah berasal dari nass. Tidak boleh terjadi ijma' tanpa disandarkan

<sup>19</sup> Q.S. Al-Anfal (8): 20.

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, hlm. 298.

<sup>21</sup> Ibn Hazm, *Al-Ihkam*, I : 553.

pada nass, sebab usaha manusia dalam rangka menemukan illat tidak mungkin sama dikarenakan perbedaan tujuan dan tabiat mereka.<sup>22</sup>

Ibnu Hazm tidak menjelaskan arti ijma' secara definitive tetapi membaginya dalam dua bagian. Pertama; segala sesuatu yang tidak diragukan lagi keberadaannya sekalipun hanya oleh seorang muslim, seperti dua kalimat syahadat, kewajiban menjalankan sholat lima waktu, keharaman bangkai, darah dan babi, pengakuan terhadap Al-Qur'an dan kuantitas zakat. Kedua ; sesuatu yang telah disaksikan oleh seluruh sahabat tentang perilaku rosul atau suatu keyakinan bahwa rasul telah memberitahukan sikap beliau kepada orang-orang yang telah hadir di hadapan beliau.

Sumber keempat adalah Dalil. Dalil adalah kesimpulan yang diambil dari pemahaman terhadap dalalah ijma' dan nass.

Adapun dalil yang diambil dari nass menurut Ibn Hazm ada 7 macam sebagai berikut:

Pertama : konklusi dari 2 premis yang tidak dinashkan pada salah satunya.

Kedua : penerapan syarat yang digantungkan dengan satu bentuk perbuatan tertentu.

Ketiga : peredaksian satu makna dengan berbagai ungkapan

Keempat : pemberlakuan hukum asal berdasar keumuman nass ketika terdapat peristiwa hukum yang tidak dinasskan kehalalan dan keharamannya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, I: 545.

Kelima : putusan-putusan bertingkat dalam arti yang lebih tinggi berada di atas yang berikutnya walaupun tidak ada nass tentang hal itu.

Keenam : kesimpulan yang diambil dalam logika pemutarbalikan setara.

Ketujuh : konsekwensi logis dari makna lafal suatu nass.

Semua ini pada dasarnya menurut Ibnu Hazm hanyalah makna-makna nass sendiri dan pemahaman terhadapnya. Ini semua berada di bawah batas-batas nass belum keluar darinya. Sebab dalil-dalil ini adalah perincian dari nass yang masih global atau pengungkapan satu makna dengan berbagai redaksi yang berbeda.

Sedangkan dalil yang diambil dari ijma' ada 4 macam, yaitu;

Pertama : *istishab al-haal*.

Kedua : *aqallu ma qila*

Ketiga : ijma' para sahabat untuk meninggalkan pendapat yang dipertentangkan

Keempat : ijma' para sahabat bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin adalah sama.

## 5. Karya-karya Ibn Hazm

Karya Ibnu Hazm meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadist, mustalah hadist, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat

diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti Al-Mu'tadid Al-Qadi Al-Qasim Muhammad bin Ismail bin Ibad (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain :

1. Bidang Sastra

- a. *Diwān as-Syi'ri*
- b. *Tauq al-Hamāmah fī al-Ifati wā al-Ilāf*
- c. *Al-Akhlāq wa as-Siyār fī Mudawā an-Nufūs*

2. Bidang Fiqih

- a. *Al-Ishāl ilā fahmi al- Khisāl*
- b. *Al-Khisāl al-Jamī'ah*
- c. *Al-Muhallā*

3. Bidang usul Fiqh

- a. *Al-ihkām fī ushul al-Ahkām*
- b. *Maratib al-ijma' au Mutaqā al-ijma'*
- c. *Kasy al-iltibās Mā baina Ashab az-Zahīr*

4. Bidang Perbandingan Agama

- a. *Al-Fisāl fī al-Milāl wa an-Nihāl wa al-Ahwā'*
- b. *Izharu Tabdil al-Yahudi wan an-Nashāra li at-Taurah wa al-Injil wa bayāni Tanaqud Mā bi aidihim min Zālika mimma Lā Yahtamil at-Ta'wīl*

5. Bidang Aliran-Aliran Agama

- a. *An-Nasāih al-Munjiyāt min ak-Fadaih al-Muhkhziyah wa al-Qabāih al-Murdiyāh min Akhwāl*

*Ahl al-Bidā'i min al-Firāq al-Arba'ī al-Mu'tazilah,  
al-Murji'ah, al-Khawarij wa al-Syi'ah.*

b. *As-Sadi' wā ar-Radi'.*

#### 6. Bidang Hadis

a. *Syarh Hadis al-Muwatto' wa al-Kalam ala Masalih*

b. *al-Jamī' fi Sahih al-Hadīst*

#### 7. Bidang Sejarah

a. *Jamharah al-Ansāb al-Arab*

b. *Al-Imāmah wa al-Khilafah*

c. *Al-Fihrasah*

#### 8. Bidang Filsafat

a. *At-Tarīb Lí Hādd al-Mantīq*

b. *Al-Marātib al-Ulūm.*

### **B. Pendapat Ibn Hazm tentang Masturbasi/ Onani/ Istimna'**

Dalam kitabnya *Al-Muhallā'* Ibnu Hazm mengatakan bahwa istimna' itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsma fihi*]. Hanya saja, menurutnya istimna' atau onani dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu

melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.


Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:



Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Atho', yaitu madzhab Ibnu Hazm yang memakruhkan perbuatan onani/ masturbasi. Ibnu Hazm berkata:

“ Bahwa orang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vital masing-masing, menurut ijma' para ulama, hukumnya boleh (mubah). Maka perbuatan onani/ masturbasi tersebut tidak ada hukum yang mengharamkannya”, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat di atas.

Dan karena Allah tidak menjelaskan bahwa perbuatan onani/ masturbasi sebagai hal yang haram, maka perbuatan itu merupakan/ termasuk yang dibolehkan. Firman-Nya:



Akan tetapi, walaupun berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan istimna' atau onani tidak haram, kita tetap membencinya, mengingat perbuatan itu tidak terpuji dan tidak tergolong akhlakul karimah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Q.S. al-An'aam (6): 119.  
<sup>24</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 29.  
<sup>25</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla juz 12*, hal. 407.

Sementara jika kita menelitinya maka tidak ditemukan satu keterangan pun dari firman Allah yang menerangkan keharaman istimna' atau onani itu. Logikanya, bila demikian, maka istimna' atau onani diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah SWT bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memang telah diperuntukkan manusia. Meski begitu, istimna' dihukumkan *Makruh* karena tidak termasuk ke dalam perbuatan yang terpuji. Jelasnya, bukan perbuatan yang mencerminkan *al-Akhlāq al-Karīmah*.<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziry menyebutnya sebagai telah keluar dari fitrah kemanusiaan [*al-Fitrah al-Insāniyyah*].<sup>27</sup>

Sebagian ulama termasuk Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullahu berdalilkan dengan hadits 'Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu:

*“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan membuat pandangan dan kemaluan lebih terjaga. Barangsiapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan obat yang akan meredakan syahwatnya.”* (Muttafaq 'alaih)

Al-'Utsaimin rahimahullahu berkata: “Sisi pendalilan dari hadits ini adalah perintah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi yang tidak mampu menikah untuk berpuasa. Sebab, seandainya onani merupakan adat (perilaku) yang diperbolehkan tentulah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam akan membimbing yang tidak mampu menikah untuk melakukan onani, karena onani lebih ringan dan mudah untuk dilakukan ketimbang puasa.”

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hal. 437.

<sup>27</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, Juz V, hal. 152

Apalagi onani sendiri akan menimbulkan mudharat yang merusak kesehatan pelakunya serta melemahkan kemampuan berhubungan suami-istri jika sudah berkeluarga. Jadi pada intinya, larangan untuk tidak melakukan Istimna' sudah jelas dipaparkan dalam berbagai prespektif diatas. Sehingga pemberlakuan hukum Istimna' itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang relevan di masyarakat seperti sekarang ini.

Sehingga dalam prakteknya, tahapan-tahapan yang berlaku sebagai dasar hukum istimna' adalah : jika seseorang tidak mampu atau masih belum mampu untuk menikah namun nafsu birahinya sudah meninggi hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah benteng terbaik bagi mereka. Jika dengan cara berpuasa masih belum mampu, maka hendaknya melakukan kegiatan positif yang mampu menghilangkan hasratnya seperti berolah raga, namun jika masih belum mampu mengatasi nafsunya maka hendaklah ia berwudhu namun jika setelah berwudhu nafsu birahinya masih melanda dan semakin kuat maka jalan terakhir diperbolehkan istimna' untuk menghindarkan dari perbuatan zina.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Dunia Medis tentang Istimna'**

Sampai saat ini masih banyak orang yang cemas karena masturbasi. Kecemasan itu tak dapat dilepaskan dari pandangan agama atau nilai moral dan pendapat ilmuwan di masa lalu. Di masyarakat istilah

---

<sup>28</sup> (Dikutip dari terjemah Fatawa Syaikh Bin Baz, dimuat dalam Majalah Al-Buhuts, edisi 26 hal 129-130, disalin dari Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram)



onani lebih dikenal. Sebutan ini, menurut berbagai ulasan yang ditulis *Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila Sp, And, Ketua Pusat Studi Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, berasal dari nama seorang laki-laki, Onan, seperti dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama. Tersebutlah di dalam Kitab Kejadian pasal 38, Onan disuruh ayahnya, Yehuda, mengawini isteri almarhum kakaknya agar kakaknya mempunyai keturunan. Onan keberatan, karena anak yang akan lahir dianggap keturunan kakaknya. Maka Onan menumpahkan spermanya di luar tubuh janda itu setiap berhubungan seksual. Dengan cara yang kini disebut sanggama terputus itu, janda kakaknya tidak hamil. Namun akibatnya mengerikan. Tuhan murka dan Onan mati. Onani atau masturbasi dalam pengertian sekarang bukanlah seperti yang dilakukan Onani. Masturbasi berarti mencari kepuasan seksual dengan rangsangan oleh diri sendiri (*autoerotism*), dan dapat pula berarti menerima dan memberikan rangsangan seksual pada kelamin untuk saling mencapai kepuasan seksual (*mutual masturbation*). Yang pasti pada masturbasi tidak terjadi hubungan seksual, tapi dapat dicapai orgasme.<sup>29</sup>

Kemudian bagaimana pula menurut pandangan para dokter mengenai tingkah laku/ perbuatan masturbasi/ onani ini ?

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, bahwa banyak pendapat para dokter mengenai perbuatan masturbasi yang setelah diadakan penelitian, mereka lebih banyak membuktikan masturbasi ini, selama dilakukan dengan *higienis*, artinya dengan tangan yang bersih,

---

<sup>29</sup> Shaleh Tamimi, *Musykilatun fi Tariq Asyasyabābi*, diterj: Ahmad Tharani Mas'udi, *Onani Masalah Anak Muda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 20.

masturbasi tidak berbahaya dan berdampak baik untuk kesehatan. Yang seringkali membuat celaka adalah bila perbuatan masturbasi ini dengan menggunakan alat.

Dalam pandangan medis, justru dampak positif yang akan timbul dari perbuatan masturbasi ini, adalah bahwa perilaku masturbasi ini bisa menjadi obat untuk mengurangi risiko terkena penyakit kanker prostat, di mana penyakit ini banyak dialami para laki-laki yang sudah lanjut usia (lansia).<sup>30</sup> Penyakit tersebut terjadi karena disinyalir tidak pernah/ kurang melakukan masturbasi/ onani tersebut. Sehingga perbuatan masturbasi ini berpengaruh baik bagi kesehatan si pelaku, dengan catatan mediator yang digunakan dalam keadaan bersih/ steril.

Kekhawatiran masturbasi dapat berakibat kebutaan atau menyebabkan berkurangnya sperma dan lain-lain tidaklah tepat. Sebaliknya masturbasi ternyata baik bagi kesehatan karena dapat melindungi dari kanker prostat. Semakin sering melakukan masturbasi semakin lebih baik, demikian menurut para ahli. Hal ini didasari penelitian terhadap pria yang senang menyenangkan diri sendiri secara teratur yang berumur 20 dan 50 memiliki penurunan sangat jauh kemungkinan berkembangnya penyakit kanker prostat. Penemuan mereka didukung teori yang menyatakan ejakulasi secara teratur dapat mencegah tumbuhnya *carcinogen* (segala sesuatu yang menyebabkan kanker) dalam prostat sebagai kelenjar yang bertanggung jawab bagi menumpuknya cairan dalam semen. Peningkatan *carcinogen* menyebabkan kanker prostat. Graham

---

<sup>30</sup> Hasil penelitian Graham Giles bersama timnya di Australia tentang "sebab dan akibat Onani dikalangan remaja" tahun 2007, by <http://:sekilas Onani dan masturbasi.com>

Giles bersama timnya yang berbasis di Melbourne, Australia pun meneliti kebiasaan seksual lebih dari 2.000 pria dimana setengahnya memiliki kanker dan sisanya sehat. Pengaruh pencegahan dengan cara masturbasi merupakan cara paling penting pada pria berumur 20-an, demikian menurut Giles pada majalah *New Scientist*. Mereka yang ejakulasi lebih dari lima kali dalam seminggu, tiga kali kemungkinan lebih kecil berkembangnya kanker prostat dalam hidupnya. Hasil ini sedikit bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan memiliki banyak pasangan atau sering berhubungan intim meningkatkan resiko kanker prostat sampai 40 persen. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan intim bukan pada masturbasi.<sup>31</sup>

Seperti dikutip *Journal of the American Medical Association*, edisi pekan lalu, mereka melakukan studi terhadap 29.342 petugas kesehatan. Relawan pria itu berusia 46-81 tahun. Kepada mereka diajukan beberapa pertanyaan. Satu di antaranya, berapa rata-rata ejakulasi per bulan pada saat menginjak usia 20-29 tahun dan 40-49 tahun. Studi yang dipimpin Michael F. Leitzmann, peneliti dari Lembaga Kanker Nasional Amerika Serikat, ini berlangsung selama delapan tahun. Kuesioner dikumpulkan, dianalisis, dan kesehatan mereka diperiksa. Mereka lalu dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jawaban frekuensi ejakulasi: 13-20 kali per bulan dan di atas 21 kali. Ejakulasi adalah keluarnya sperma dari penis. Hasilnya: hanya 1.449 relawan yang belakangan menderita

---

<sup>31</sup> ya2n/female.uk, *Masturbation Is Health*, penelitian dari Graham Giles of University Australia, 2004. //www.vision.net.id, 31 Jul 2004 11:21:49

kanker prostat. Dari jumlah yang terkena, kondisi 147 relawan sangat kritis. Kankernya sudah parah.

Lalu Leitzmann dan koleganya membuat persentase risiko terkena kanker prostat. Menurut dia, kelompok yang cuma berejakulasi 13-20 kali sebulan hanya mengurangi risiko kena kanker prostat 14%. Ini lebih kecil dibandingkan dengan yang berejakulasi 21 kali ke atas saban bulan. Persentase terbebas dari serangan kankernya mencapai 33%. "Artinya, makin sering berejakulasi, makin kecil kemungkinan terjangkit kanker prostat," ujarnya. Berkurangnya risiko itu lantaran ejakulasi berperan mengeluarkan bahan-bahan kimia penyebab kanker. Andai kata tak dikeluarkan, bahan-bahan tersebut akan menumpuk di kelenjar prostat dan bisa memicu kanker. Studi ini tentu mengejutkan.

Sebelum ini, banyak dugaan, makin kerap berejakulasi, risikonya makin didekati kanker. Sebab, kekerapan ejakulasi menunjukkan banyaknya hormon testosteron. Makin banyak hormon seks bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Orang pantas khawatir karena kanker prostat terbilang sangat mengganggu. Bila terkena, air mani tak bisa keluar. Pasien akan terganggu saat kencing. Air yang keluar dari kandung kemih sedikit. Kalau terus dibiarkan, bisa mengakibatkan disfungsi ereksi.

Sedangkan, ada juga yang meragukan validitas studi Leitzmann. "Apakah mereka dapat mengingat berapa kali berejakulasi beberapa tahun lalu," kata Michael Naslund, urolog dari University of Maryland Medical Center, Baltimore, Amerika Serikat. Menurut dia, studi ini belum dapat dijadikan petunjuk baru bagi kaum laki-laki yang ingin terhindar dari

penyakit itu. Sementara itu, Wimpie Pangkahila, tak mau berkomentar lantaran harus melihat metode penelitiannya. Tapi menurutnya, frekuensi hubungan seksual atau masturbasi tak terkait dengan kanker. "Berhubungan seks terlalu sering tak berbahaya sepanjang mampu," ujarnya. Sedangkan risiko kanker lebih terkait dengan faktor-faktor pemicu lain, seperti lingkungan dan gaya hidup.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Aries Kelana, dan Anton Muhajir (Denpasar) [Kesehatan, *Kanker Prostat Sehat Dengan Ejakulasi*, GATRA, Edisi 23 Beredar Jumat 16 April 2004]